



Analisa Strategi Generasi Sandwich dan Dampaknya terhadap Gaya Hidup Childfree

Siti Nurjanah^{1*}, Agus Hermanto², Rimanto³, Sulastri⁴, Habib Ismail⁵, Haikal⁵


¹Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung Lampung, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

⁵Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 Siti.nurjanah@metrouniv.ac.id*

Abstrak

The sandwich generation often experiences ambiguity in determining their survival in the household, because this generation often experiences a mental burden on themselves because of the responsibilities they have to carry out. The problem is what impact will the sandwich generation have on the childfree lifestyle? The aim of this research is to see the childfree lifestyle that is popular with society today, and to what extent the sandwich generation has had an impact on their mentality, so that they are required to live a childfree lifestyle. This research is a type of normative research that looks at the symptoms that occur in the sandwich generation psychologically, so that the burden they experience causes them to choose to be childfree. The results of this research show that the sandwich generation psychologically often experiences two impacts; First, some of the sandwich generation experience mental disorders, so that in their households they choose to live a childfree lifestyle, because of the burden that weighs on them, so they think that children are a burden that will add to the burden in their lives. Second, some people think that the sandwiches that happen to their family tend to make them experienced in managing responsibilities, so that they actually have lots of offspring.

Keywords: Sandwich Generation Strategy, Childfree Lifestyle

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Agustus 15, 2024

Revised

October 11, 2024

Accepted

October 25, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Memilih pasangan adalah langkah awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dimana setiap laki-laki dan perempuan sama-sama mengidam-idamkan pasangan yang baik untuk dirinya dan keluarganya.(Suraiya & Juhari, 2019) Maka tidak ada salahnya ketika agama ikut intervensi dalam hal ini, agar pasangan yang kita pilih senantiasa baik menurut syara'.(Diniya et al., 2023) Pada umumnya bahwa memilih pasangan itu dilihat dari sisi hartanya, tampannya dan nasabnya. (Najwah, 2018) Namun demikian, agama memberikan pakem bahwa faktor agama adalah menjadi unsur utama sebagai penentu dalam memilih pasangan hidup, (Diniya et al., 2023) karena agama adalah panduan hidup dan agama adalah pedoman yang senantiasa menjadi obor pada setiap langkah yang kita jalani. Sehingga pernikahan yang awalnya merupakan bentuk muamalah menjadi bernilai ibadah.(Wahyuni & Rasyid, 2022)

Dalam konteks nasab misalnya, agama mengajarkan agar menikah dengan orang yang jauh dari nasabnya, supaya kelak rasa cinta semakin melekat dan syahwat biologis kedua pasangan menjadi terjaga hingga melahirkan keturunan yang mulia, baik secara fisik, maupun secara mental dan karakter yang melekat pada diri seorang anak. Tujuan utama dari pernikahan adalah ibadah, yaitu menjalankan suantullah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berumah tangga adalah tuntutan pemenuhan biologis hingga kaderisasi secara legal. Orang yang tidak menikah berarti tidak menjalankan sunah, begitu suatu pernikahan yang tidak menginginkan keturunan berarti juga tidak menjalankan sunah. (Ismail et al., 2024)

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang *childfree*, misalnya Uswatun Hasanah, *Childfree Perspektif Hak Produksi Perempuan dalam Islam*, *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak. (Khasanah & Ridho, 2021)

Ahmad Fauzan, *Childfree dalam Perspektif Hukum Islam, Memiliki anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, memiliki keturunan tidak lagi menjadi tujuan dalam pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan *childfree* (keengganan untuk memiliki keturunan) dalam kerangka hukum Islam dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* dan masalah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. *Childfree by choice* pada dasarnya diperbolehkan karena hukum dasar perkawinan juga diperbolehkan. *Childfree* diperbolehkan dalam kondisi masalah *dharuriyyat*. *Childfree* tidak diperbolehkan dengan alasan yang bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. (Fauzan, 2022)*

Alza Ilmi Azizah, Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam, dapat diketahui bahwa kegagalan orang tua menghadirkan rasa aman dan nyaman dengan kehangatan dalam diri anak-anak mereka dapat menjadikan seorang anak tumbuh menjadi individu yang memiliki banyak kekhawatiran hingga ketakutan yang mendalam, bahkan terhadap konsep keluarga itu sendiri, hingga akhirnya memilih menjadi *childfree* sebagai keputusan individu untuk tidak memiliki keturunan atau bahkan menolak pernikahan. Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya dibenarkan, khususnya dalam Islam. Berbagai tokoh agama mengemukakan bahwa *childfree* adalah hal tidak lazim, atau bahkan dikatakan sakit fitrahnya sebagai manusia, mengingat begitu banyak ayat al-Qur'an serta sabda Nabi Muhammad Saw. yang menyebutkan kemuliaan dari pernikahan dan memiliki anak sebagai pelanjut garis keturunan. Beberapa dampak/implikasi yang diakibatkan dari keputusan tersebut setidaknya terbagi menjadi tiga ranah, yakni teologis, biologis, dan sosiologis. (Wathani et al., 2022)

Beberapa penelitian di atas belum ada suatu kajian yang membahas tentang *childfree* dalam tinjauan psikologi hukum Islam, hal ini sangat penting karena dalam kajian psikologi bahwa seseorang berpikir negatif pada dirinya sendiri dilarang dan bahkan dalam kajian Islam ditegaskan sebagai bentuk kezaliman. Begitu juga pentingnya regenerasi dalam pernikahan legal adalah bagian dari tujuan pernikahan itu sendiri dan merupakan harapan Islam agar menikah juga diharapkan untuk memilih pasangan yang subur hingga memiliki anak yang berkualitas. Artinya bahwa ketika seseorang menikah dengan tidak mengharapkan anak adalah perbuatan yang melanggar sunah.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif yang merupakan jenis kajian pustaka (*liberary reseach*) yang membahas sebuah pemikiran para ilmuwan dan cendekiawan kontemporer tentang ijihad kebolehan *childfree*, selain itu bahwa *childfree* merupakan hal yang trading bagi pernikahan saat ini hingga diminati oleh para generasi muda. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat dari sisi psikologi hukum Islam agar dapat menyimpulkannya secara ilmiah dan logis tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan melihat gejala-gejala yang terjadi pada generasai *sandwich* secara psikologis, sehingga dari beban yang dialaminya tersebut menyebabkan dirinya memilih untuk *childfree*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang Profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat bernama Dorothy A. Miller.(Husain et al., 2021) Generasi *sandwich* merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Kondisi tersebut dianalogikan seperti *sandwich* dimana sepotong daging terhimpit oleh 2 buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua (generasi atas) dan anak (generasi bawah), sedangkan isi utama *sandwich* berupa daging, *mayonnaise*, dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri.(Khalil & Santoso, 2022)

Psikologi pernikahan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan dinamika yang terjadi antar pasangan dalam pernikahan.(Hermanto & Ismail, 2020) Komunikasi merupakan faktor utama yang harus dipelajari bagi seorang yang telah menikah, karena kita harus sadar bahwa keluarga sakinah adalah tujuan bersama yang harus diwujudkan dalam kebersamaan, tanpa harus merasa paling unggul sehingga akan dapat merendahkan yang lain, melainkan justru harus saling menghargai dan menghormati agar senantiasa dapat membawa pada kedamaian dan ketenangan.(Hadiono, 2018)

Membangun sebuah rumah tangga dalam hal ini cukup “*apa kata kita*” dan “*kamu*” saja, tanpa kita harus berbicara apa “*kata dia*” dan “*mereka*”. Rumah tangga yang kita bangun, adalah kita pula yang punya standard dan kita pula yang tahu betul perjalanan tersebut, dan bukan orang lain, karena pernikahan adalah urusan privat, sehingga tidak satu orang pun dapat intervensi dalam rumah tangga kita. Rumah tangga yang dibangun ibarat seperti ruangan yang mengikat, sehingga semua yang ada didalamnya terikat dalam *mitsaqan ghalidzan* yang berkonsekuensi pada hak dan kewajiban suami istri.(Aini & Afdal, 2020)

Bertutur santun tanpa harus merasa paling hebat adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Tidak merasa pasangan harus mengikuti cara berpikrinya, melainkan apa yang dialami bersama adalah jalan mulia yang harus dijaga. Konflik dalam rumah tangga pasti ada, tidak pada pasangan yang baru, maupun pasangan yang telah lama, namun kesadaran kita untuk tetap merawat dan saling menjaga adalah sebuah komitmen yang luar biasa. Dalam melanggengkan pernikahan, maka peran dan kewajiban adalah hal mutlak yang harus dijalankan bersama sesuai poksinya. Jangan biarkan satu pasangan memikul beban yang lebih berat dari yang lainnya, sehingga tidak adanya kesalingan antara yang satu sama lainnya.(Mangku & Yuliantini, 2022)

Ketika terjadi konflik, belajarlah untuk bertutur yang pelan, santai sehingga tidak selalu berusaha memenangkan argumen, melainkan kita adalah mitra yang solid untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Mencari kegiatan untuk bersama menjadi hal yang penting, tidak mesti harus terforsir mengerjakan pekerjaan di luar rumah semata, melainkan carilah waktu luang untuk bersama, makan bersama, canda gurau bersama, hingga datangnya kebahagiaan bersama. Saling perhatian dan saling menghargai

merupakan sebuah upaya untuk memperkuat hubungan rumah tangga yang solid.(Dewi & Basti, 2011)

Pergaulan antara suami istri tidak lepas dari interaksi, sehingga enarik kiranya menjaga komunikasi, dengan tetap bertutur yang santun dan tetap menjaga etika dalam berkomunikasi dan selalu menjaga etika. Menjaga emosional agar tidak terjadi konflik yang berlarut-larut, dan juga menjaga perasaan pasangannya adalah hal mulia yang harus dipertahankan. Karena, sebuah tujuan yang baik, jika tidak disampaikan dengan etika komunikasi yang baik akan menjadi keburukan, hal itu disebabkan karena manusia kerap kali mendengar dari orang lain adalah pada yang disampaikan, daripada melihat isi dari pesan atas apa yang disampaikan.(Utami & Mariyati, 2015)

Selaian etika dalam berkomunikasi yang harus dijaga, hubungan intim merupakan hal menarik yang harus dijaga oleh keduanya, karena kebutuhan ini akan menjaga suatu hal yang tidak dapat diremehkan, meskipun setiap pasangan pastikan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga dengan cara inilah sebuah psikologi dalam pernikahan akan dapat terawat dan terjaga. Orang tua hendaklah bersikap baik terhadap anak atau anak-anaknya, karena secara psikis, seorang pasangan yang masa kecilnya kerap kali dibenturkan dengan perilaku buruk oleh orang tuanya, atau merasa terutama kepada problem orang tuanya (yaitu antara ayah dan ibunya) yang terus menerus dalam konflik misalnya, apalagi sampai pada wilayah KDRT, maka akan sangat membekas pada dirinya, bahkan dapat menjadi mental block bagi dirinya.(Nazam et al., 2024)

Kekerasan yang dilakukan ayahnya kepada ibunya yang disaksikan oleh anak perempuannya secara terus menerus akan senantiasia berdampak pada dirinya, sehingga ketika telah menikah ia selalu tidak mudah percaya pada suaminya, selalu khawatir pada suaminya, hingga selalu berprasangka buruk pada suaminya, bahwa laki-laki yang saat ini menjadi suaminya kerap kali dianggap sebagaimana ayahnya yang selalu menyakiti ibunya hingga ia menyimpulkan bahwa laki-laki adalah sama, yaitu selalu menyakiti istrinya dan iapun selalu beranggapan bahwa pernikahan adalah kejam, hingga tidak sedikit dari seorang perempuan yang tidak atau enggan menikah karena beban trauma yang dirasakannya, sehingga kepercayaan pada sebuah pasangan sangatlah rendah dan sensitif terhadap segala hal yang diperbuat oleh seorang suami kepadanya.(Wahyudi et al., 2024)

Trauma yang dialami oleh seorang anak, khususnya perempuan pada masa kecilnya akan sangat berbahaya pada masa depan rumah tangganya, karena ia akan selalu berpikir secara tidak seimbang, seperti halnya selalu menuntut pada pasangannya agar selalu memberikan kasih sayang sesuai perspektifnya (seperti apa kata dia dan mereka) yang tanpa sadar akan kebutuhan dari rumah tangganya sendiri, dan bukan sesuai standar dari asas perkawinan, karena sejatinya perhatian itu tidak dapat sepihak, melainkan bahwa perhatian adalah hal yang membutuhkan kesalingan antara kedua pasangannya. Sebab, sebuah pernikahan adalah kemitraan yang saling menopang dan saling memberikan manfaat lahir dan batin antara keduanya.(Nauval & Nasution, 2022)

Trauma seorang istri pada masa kecilnya akan senantiasia mengganggu kesetabilan pernikahan, sehingga ia selalu berharap kedamaian yang kontinu, sehingga jika suatu saat terdapat suatu hal yang tidak cocok dalam hatinya ia akan selalu sensitif, tersinggung dan selalu menjustice bahwa suaminya sama seperti ayahnya dahulu pada ibunya, seperti berbicara keras, tidak peduli, hingga pada wilayah kekerasan dalam rumah tangga.(Marriage, 2022)

Kembali pada tujuan sebuah rumah tangga adalah tercapainya keluarga yang sakinah, sedangkan keluarga sakinah akan dapat terwujud manakala kedua pasangan yaitu suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar dan tanpa adanya diskriminasi. Makna, menjalankan hak dan kewajiban dengan benar adalah merasa bahwa keluarga sakinah adalah kebutuhan bersama, sehingga mereka jalani secara seimbang dan berkesalingan, seimbang antara hak dan kewajiban dan berkesalingan dalam menjalankan

hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan kalimat tanpa diskriminasi artinya tidak ada di antara mereka (suami istri) merasa paling hebat, kuat, bermartabat, sehingga kerap adanya KDRT. (Iqbal, 2020)

Kunci dari sebuah keluarga sakinah adalah adanya rahmah dan akhlakul karimah, karena dengan adanya rahmah maka akan adanya saling kasih sayang, rasa cinta mencintai dan saling perhatian, sedangkan akhlakul karimah adalah wujud dari tidak adanya saling acuh hingga saling menyakiti antara satu dan lainnya apalagi kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, ucapan, psikis hingga seksual. Suami dan istri adalah orang yang saling tahu tentang aib masing-masing, sehingga tidak lazim adanya saling membuka aib antara salah satunya. Dari adanya keterbukaan antara mereka, akhirnya adanya saling tolong-menolong hingga bermitra dalam segala hal. Ketika bahagia mereka bersama dan ketika sulit juga dijalani secara bersama, bahkan ketika sakitpun antara mereka saling membantu, dan dengan cara ini, tidak ada yang paling kuat di antara mereka, melainkan setara dan saling menopang antara yang satu dan lainnya.

Mengapa pentingnya kesalingan, sehingga akan dapat menopang segala hal dalam urusan rumah tangga, seperti halnya dalam hal nafkah atau rizki dalam rumah tangga, karena jalan rizki tidak mesti melulu datang dari suami, dan tidak pula mesti datang dari istri, mungkin juga datang dari keduanya atau dari salah satu diantara mereka. Hanya dengan kesalingan tersebutlah keduanya akan terwujud, jika ada detik kebencian yang tidak tuntas pada mereka akan ada ancaman yang dapat membahayakan seperti saling dendam saat butuh dan saling cari kesempatan untuk menyakiti pasangan.

Nikah secara bahasa adalah *al-wath'u*, yaitu *jima'* atau kehalalan untuk berjima' antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah akad yang kokoh yaitu *mitsaqan ghalidzan*. Sedangkan secara hukum perkawinan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan akad untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan tatanan syari'ah. Perkawinan kerap disebut sebagai hal yang sakral, karena perkawinan menyatukan dua insan yang bukan mahram menjadi satu tujuan dalam ikatan sebuah akad yang kokoh. Sedangkan keluarga sakinah adalah kesadaran antara suami istri dan bukan hanya sepihak. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, tersebut haruslah adanya mawaddah warohmah, karena ketenangan tidak akan dapat terwujud kecuali adanya rasa cinta dan saling pengertian. Sehingga yang harus ditelaah adalah urusan psikis dan biologis.

Psikis adalah ketenangan, sedangkan ketenangan akan terwujud ketika keduanya ada ketersalingan antara keduanya, tidak hanya berbicara bahwa perempuan butuh pengertian secara psikis karena setiap bulannya ada siklus yang harus dimengerti oleh suami, tapi seorang istri juga harus paham siklus suami yang selalu membutuhkan hubungan biologis pada saatnya, dan siklus ini lebih sering dibandingkan siklus datangnya masa haidh, bahkan secara media dikatakan seorang laki-laki yang sedang membutuhkan biologis dan tidak tersalurkan akan merusak jaringan saraf, dan akan berpikir dan bersikap yang aneh, sampai ia tersalurkan.

Karena laki-laki seperti listrik ketika dipencet saklar tombolnya akan langsung menyala, sedangkan perempuan seperti setrika yang semakin dapat kasih sayang dan perhatian akan semakin mesra. Urusan siklus ini sangat privasi, sehingga pernikahan itu dianggap sakral, dan harus diikat dengan akad yang kokoh yaitu *mitsaqan ghalidzan* agar tidak mudah rapuh dan layu, sedangkan meminimalisir agar tidak terjadinya layu dan rapih, maka butuhlah mawaddah wa rahmah. Makna tersirat yang terkandung dalam konsep Mubadalah adalah bahwa siklus yang terjadi pada perempuan yang butuh diperhatikan adalah urusan rahmah, sedangkan siklus kebutuhan biologis yang dibutuhkan laki-laki adalah mawaddah, jika hak dan kewajiban suami istri ini terpenuhi maka akan minim terjadinya permasalahan baik sekedar problematika maupun kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, sebuah keluarga yang harmonis atau sakinah akan dapat

terselesaikan apabila adanya mawaddah warahmah antara keduanya dan bukan berpihak pada salahsatunya.

Interdisipliner sejatinya berasal dari sebuah fenomena, dimana sejarah mengatakan ketika di Inggris membangun suatu gedung, lalu munculah satu gagasan desain pembangunan tersebut, seperti desain kontruksi pondasi, desain kontruksi bangunan, taman, dan lingkungan sekitar serta lainnya yang berkaitan dengan pembangunan tersebut, sehingga muncullah sebuah teori interdisipliner-multidisipliner, yaitu membangun sebuah bangunan dengan banyaknya pendekatan yang dilakukan oleh para pakar, sehingga menjadi input terwujudnya bangunan tersebut.

Dalam konteks inilah kemudian muncul sebuah gagasan dalam keilmuan yang disebut dengan kajian iterdisipliner. Yang kemudian interdisipliner-multidisipliner ini menjadi sebuah pendekatan dalam hukum keluarga misalnya atau hukum Islam secara umum, misalnya pendekatan yang dapat dilakukan seperti pendekatan sosial, artinya mengkaji sebuah kajian hukum keluarga dengan pendekatan sosial. Pendekatan psikis, misalnya mengkaji sebuah kajian hukum keluarga dengan pendekatan sesuatu disiplin ilmu yaitu ilmupsikolog. Pendekatan ekonomis, yaitu suatu kajian hukum keluarga dengan tinjauan ekonomis, dan juga lainnya misalnya pendidikan, antropologis bahkan medis juga dapat digunakan dalam sebuah pendekatan ini.

Konteks chale free memiliki dua alasan, yaitu *Pertama*, tidak ingin mempunyai anak, dan *Kedua*, menunda memiliki anak. Pendapat lain adalah dia merasa tidak mampu merawat anak, khawatir tidak mampu menjadi orang tua yang baik, khawatir tidak mampu menjadi orang tua yang baik, dan keempat ingin berkarir, hal ini dilakukan secara internal. Sedangkan secara eksternal, karena bumi sudah terlalu penuh, ada pula alasan ingin menjadi keluarga yang mengurus anak kurang mampu dan lainnya. Dalam konteks pernikahan yang ingin menunda punya anak adalah adanya orang tua yang tidak mampu dia rasa dalam ekonomi. Adapun alasan yang bersifat menunda adalah, ingin mengenal pasangan lebih lanjut.

Abortus dalam bahasa berasal dari bahasa Inggris *abortion*, yang dalam bahasa latin diartikan gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab abortus disebut dengan kata *isqath al-hamli* (menggugurkan kandungan), *ijhadh al-hamli* (melenyapkan kandungan), *al-qau al-hamli* (membuang kandungan dan *inzal al-hamli* (menurunkan kandungan).(Ismail et al., 2021) Menurut Sadikin Ginaputra, abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.(Yanti, 2020) Menurut Maryono Rekssodipuro, abortus adalah pengeluaran hasilkonsepsi dari rahim sebelum waktunya. Menurut MA. Hanafiyah dalam prasaranannya pada symposium abortus tahun 1964, bahwa abortus adalah keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung hidup insane sebelum waktunya. Abortus adalah proses untuk mengakhiri masa kehamilan dengan dengan mengeluarkan janin dari kandungan.

Aborsi berarti pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, yaitu sebelum lahir secara alamiyah.(Hamdan et al., 2024) Terjadinya abortus sekurang-kurangnya ada tiga unsure, yaitu; 1) Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalam rahim. 2) Pengguguran itu ada kalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi sering disebabkan manusia. 3) Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum kelahiran tiba. (Basyir, 1993)

Adapun metode yang dapat digunakan dalam Abortus adalah sebagai berikut: 1) *Currattage&Dilattage* (D&D). 2) Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret (*curate*) dengan alat seperti sendok kecil. 3) Aspirasi, yakni penyedotan rahim dengan pompa kecil. 4) *Hyatteratomi* (operasi). Abortus ada dua macam, yaitu: 1) Abortus spontan (*spontaneous abortus*). Abortus ini adalah abortus yang tidak disengaja dan terjadi tanpa ditandakan apapun. Abortus spontan ini bisa terjadi karena penyakit sipilis, kecelakaan dan sebagainya. Dikalangan para fuqaha, abortus ini disebut *al-isqath*

al-laqhwi (abortus tidak disengaja). Pengguguran semacam ini tidak menimbulkan akibat hukum. 2) Abortus yang disengaja (*abortus propocatus*) atau abortus buatan.

Abortus semacam ini ada dua macam, yaitu: 1) *Abortus Artificialis Therficus*, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, misalnya bila kehamilan diteruskan bisa membahayakan ibu. Dikalangan para fuqaha abortus ini dinamakan *al-istqath al-dharuri* (pengguguran terpaksa), atau *al-itsqat al-'alaji* (pengguguran sebagai terapi). 2) *Abortus Propocatus Criminal*, yaitu abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau menghindari terjadinya kelahiran. Dikalangan fuqaha, abortus ini dinamakan *al-istqat al-ikhtiyari* (menggugurkan kandungan yang dikehendaki atau diusahakan), dan *al-ijhadh al-ijtima'i* (pengguguran yang disepakati bersama). (Zuhdi, 1992)

Faktor-faktor yang mendorong abortus bermacam-macam, diantaranya: 1) Atas indikasi medis; *Pertama*, Untuk menyelamatkan ibu, karena kelanjutan kehamilan dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa ibu. Yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang menunjukkan bahwa jika tidak dilakukan aborsi akan membahayakan jiwa sang ibu. (Hamdan et al., 2024) *Kedua*, Untuk menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan. 2) Abortus atau indikasi sosial; *Pertama*, Karena kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah kehamilan. *Kedua*, Karena mereka sudah menemukan dokter yang bersedia membantu untuk menggugurkan kehamilan. *Ketiga*, Karena ingin menutupi aib seperti dilakukan oleh orang yang belum bersuami, atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami, akan tetapi terdorong oleh godaan dan kenikmatan yang sekejap. *Keempat*, Karena kesulitan ekonomi, sehingga kelahiran anak tak diharapkan bahkan dianggap menjadi belum hidup. *Kelima*, Karena kehamilan yang terjadi akibat dari perkosaan, tentu saja kehadiran anak yang dalam keadaan demikian sangat tidak diharapkan, walaupun si anak sendiri tidak berdosa. (Mansir, 2021)

Artinya bahwa aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis, seperti mengeluarkan janin dikarenakan tidak ingin melanjutkan kehamilan, atau tidak ingin punya anak, atau akibat hubungan seksual diluar nikah atau alasan lainnya. Melakukan abortus bukan tidak beresiko bahkan risikonya sangat tinggi, diantaranya: 1) Timbul luka dan infeksi dalam dinding alat kelamin dan merusak organ-organ didekatnya seperti kandungan kencing dan usus. 2) Robek mulut rahim sebelah kanan. 3) Dinding rahim bisa tembus karena alat-alat yang dimasukkan kedalam itu. 4) Terjadi pendarahan akibat dari penggunaan obat-obatan. (Ja'far et al., 2021)

Tentang proses kejadian manusia dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 12-14 serta hadits Nabi bahwa: "Proses kejadian manusia, pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi di dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi *alaqah* yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi *mudghah* yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu malaikat diutus untuk mencatat amalannya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka dan bahagia, kemudian ditiupkannya ruh" (HR. Bukhari). Jadi, janin telah bernyawa ketika telah berumur 120 hari (18 minggu) atau telah terjadinya pembuahan. Dalam hal ini Sayyid Qutub berpendapat bahwa, ditiupkan ruh insane yang membedakan antara manusia dengan hewan. Peniupan ruh ini tidak dalam pengertian bahwa sebelumnya belum ada ruh kehidupan secara biologis dengan janin itu dengan alasan bahwa jika ruh kehidupan tidak ada, semua makhluk tidak dapat hidup dan berkembang.

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan bahwa "apabila nuthfah telah mengalami proses perkembangan selama 42 hari, Allah mengutus Malaikat untuk membentuk rupa, menjadikan organ-organ pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang". Sejalan dengan penemuan ilmu embriologi yang mengatakan bahwa janin

mulai membentuk dirinya dan melengkapi anggota-anggota fisiknya sehingga berbentuk manusia kira-kira ketika janin berumur 47 hari. (Akbar, 2001)

Jika aborsi dilakukan pada usia kandungan sudah berusia 120 hari (setelah ditiupnya ruh), maka para ulama' sepakat keharamannya. Sedangkan jika usia kandungan itu belum mencapai usia 120 hari (belum ditiupkannya ruh, baik masih berbentuk gumpalan darah), maka al-Ghazali dan Ibnu 'Imad hukumnya tidak boleh secara mutlak. (Rumadan, 2023) Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa, melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima ruh, hukumnya haram. Abortus dilakukan setelah janin bernyawa atau berumur empat bulan, telah ada kesepakatan tentang keharamannya, karena dipandang sebagai pembunuhan terhadap manusia. Sebagaimana firman Allah swt., dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 31, dijelaskan juga dalam surat al-An'am ayat 151 dan surat al-Isra':33.

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungannya setelah ditiupkan ruhnya, ulama' fikih sepakat mengatakan bahwa ia diwajibkan membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Hukum yang sama juga dikenakan pada siapa yang melakukannya, termasuknya suaminya sendiri. Adapun sebagian ulama fikih yang mengatakan bahwa disamping membayar *ghurrah*, seorang pelaku aborsi juga dikenakan sanksi hukum *kafarah*, yaitu memerdekakan seorang budak; jika tidak mampu, wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu, maka harus membayar makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Pembayaran *kaffarat* itu dilakukan dengan alasan bahwa aborsi dalam katagori ini termasuk pembunuhan dengan sengaja terhadap manusia yang diancam dengan hukum qisas atau dengan diyat, bila dimaafkan. (Hudiyani, 2021)

Mahmud Syaltut berkata: "Aadapaun pengguguran kehamilan, para ulama membicarakan ketentuan hukumnya, dan mereka sepakat bahwa pengguguran tersebut telah ditiupkannya ruh atau setelah empat bulan, maka hukumnya haram dalam hal tersebut termasuk tindak pidana (jarimah). Sehingga seorang muslim tidak boleh melakukannya karena tindakan itu merupakan tindak pidana terhadap makhluk hidup yang sempurna. Karena itu pelakunya dikenai diat (denda) apabila janin dalam kandungan tersebut lahir dalam kandungan tersebut lahir dalam keadaan hidup dan mendapatkan denda kehartaan lainnya apabila janin tersebut lahir dalam keadaan mati. (Suryani, 2021)

Apabila dilakukan abortus sebelum ditiupkannya nyawa pada janin, yaitu sebelum berumur empat bulan, maka ada beberapa pendapat; Pertama, Golongan yang mengharamkan pengguguran kandungan pada setiap tahap-tahap pertumbuhan janin, yaitu tahap nutfah, 'alaqah dan mudhah. Pendapat ini dikemukakan sebagian pendapat ulama' Hanafiyah, Malikiyah, Imam Ghazali, Ibnu Jauza'i dan Ibnu Hajar, alasannya hadits Nabi "Sesungguhnya Allah bila hendak menciptakan manusia, Ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancarkan spirma pada setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai hari ketujuh, lalu Allah menghimpunnya kemudian mendatangkan pada setiap pembuluh miliknya, kecuali penciptaan Asam as".

Kedua, Golongan yang membolehkan ada dalah satu tahap dan melarang pada tahap-tahap yang lainnya, mau melarang pada salah satu tahap dan membolehkan pada tahap-tahap yang lainnya; a) Makruh pada tahap nutfah dan haram pada tahap 'alaqah dan mudghah. Ini pendapat madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah dan syarat pengguguran itu atas ijin suami. 2) Boleh pada tahap nutfah dan haram pada tahap 'alaqah dan mudghah. Alasannya adalah hadits Nabi "Apabila Nutfah telah melalui empat puluh dua malam Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang belulang". Ketiga, Boleh pada tahap nutfah dan 'alaqah, tetapi haram pada tahap *mulghah*.

1. Golongan yang membolehkan pengguguran pada setiap tahap sebelum pemberian nyawa, yaitu tahap *nutfah*, *'alaqah* dan *mulghah*. Ini adalah pendapat paling kuat dikalangan Hanafiyah selain itu M. Romli dalam kitabnya al-Nihayah membolehkan abortus dalam alasan belum bernyawa, mereka mengeluarkan dua alasan, yaitu: 1)

Setiap yang belum bernyawa tidak akan dibangkitkan, maka keberadaannya tidak diperhitungkan. 2) Janin yang tidak bernyawa tidak tergolong sebagai manusia, maka tidak ada larangan baginya yang berarti boleh digugurkan. Pendapat ini juga didukung oleh ulama Dhahiriyah, Zaidiyah sebagian ulama' Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, bahwa hukum menggugurkan kandungan sebelum terjadinya *nafkah al-ruh* adalah mubah secara mutlak, baik ada alasan medis maupun tidak. (Nining, 2018)

2. Menurut Mahmud Syaltut, bahwa sejak bertemunya sperma dan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun di banin belum diberi nyawa. karena sudah ada kehidupan dalam kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dihormati. (Nurkhayati, 2017) Apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi menyelamatkan si ibu, maka Islam membolehkan bahkan mengharuskan berdasarkan prinsip (إرتكاب أخف ضررين ونجيب) *"Mengambil bahaya lebih ringan dari dua bahaya adalah wajib"*. Pendapat tersebut didukung juga oleh fatwa MUI DKI Jakarta yang mengfatwakan bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nuthfah al-ruh* (usia empat bulan kehamilan) adalah haram kecuali jika ada alasan medis atau alasan lain yang dibolehkan oleh Agama Islam. (Rahmi, 2020)

Perbuatan abortus sangat melanggar hukum, karena resiko yang akan dialami, sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal KUHP seperti berikut; *Pertama*, KUHP Pasal 299 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: "Barang siapa sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, maka dengan pengobatan itu hamilnya akan digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah". "Jika yang bermasalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga".

Kedua, KUHP Pasal 346, yang berbunyi: "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun". *Ketiga*, KUHP Pasal 347 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja mematikan atau menggugurkan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". "Jika perbuatan itu menyebabkan terjadinya wanita tersebut, dikenakan pidana paling lama lima belas tahun". *Keempat*, KUHP Pasal 348 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan" "Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Dalam kode etik kedokteran Indonesia tahun 1983 pasal 10 menyatakan bahwa larangan pengguguran kandungan tidak mutlak sifatnya, dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan yaitu sebagai satu-satunya jalan untuk menolong si ibu. dengan demikian maka Andi Hamzah menyatakan agar dibuat pengecualian dalam KUHP sehingga pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan perbuatan yang mewartakan hukum. Aborsi ini dilakukan apabila benar-benar darurat, yang mana tidak ada jalan keluar kecuali melakukannya, dan apabila tidak dilakukan akan mengakibatkan kematian pada si ibu, hal ini menurut pendapat ulama' dibolehkan. Menurut Mahmud Syaltut, dalam keadaan darurat, aborsi dapat

dibenarkan dalam syari'at Islam. Namun jika aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis maka tetap diharamkan.

Childfree dan abortus adalah dua hal yang menunjukkan pada bentuk keenganan seseorang untuk memiliki keturunan. Meskipun childfree hanya pada wilayah perdata (privat) sedangkan abortus merupakan delik pidana. Namun sesungguhnya abortus juga merupakan sebuah upaya menuju childfree. Secara psikologi bahwa mendzalimi diri sendiri dan orang lain adalah larangan agama, jika seseorang melakukan atas perkara yang dilarang agama berarti ia melakukan kejahatan. Karena melanggar aturan syara'. Mendzalimi diri sendiri dengan alasan tidak percaya diri memiliki anak, ada kekhawatiran anak tidak terurus dan lainnya adalah bagian dari bentuk merendahkan diri sendiri, dan hal ini secara psikologi dan secara Islam dilarang. Terlebih bahwa anak merupakan harapan dalam pernikahan yang secara legal dalam agama dipatenkan.

Selain itu, agama telah mengatur tentang rukhshah, sehingga agama sehingga terdapat suatu kelonggaran dalam hal memiliki anak dan tidaknya seseorang, misalnya karena sakit atau memiliki penyakit yang akan membahayakan pada anak mendatang, atau bahkan rahimnya kering atau hal lainnya yang merupakan kemudhartin jika dilakukan. Namun secara ilmiah, bahwa bentuk *childfree* dan abortus adalah larangan agama, karena tidak seirama dengan sunah dalam agama.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *generasi sandwich* secara psikologis kerap kali mengalami dua dampak; *Pertama*, sebagai dari generasi *sandwich* mengalami gangguan mental, sehingga dalam rumah tangganya memilih untuk bergaya hidup *childfree*, karena beban yang menghimpitnya, sehingga beranggapan bahwa anak merupakan beban yang akan menambah beban dalam hidupnya. *Kedua*, sebagai beranggapan bahwa dari *sandwich* yang terjadi pada keluarganya justru cenderung akan membuatnya berpengalaman dalam mengelola tanggungjawab, hingga ia justru memiliki banyaknya keturunan.

REFERENSI

- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis kesiapan psikologis pasangan dalam menghadapi pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146.
- Akbar, M. A. (2001). Penciptaan manusia Kaitan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan Ilmu Kedokteran. *Yogyakarta: Mitra Pusaka*.
- Basyir, A. A. (1993). *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*.
- Dewi, E. M. P., & Basti, B. (2011). Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1).
- Diniya, W., Alwi, Z., & Cahyani, A. I. (2023). Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 461–475.
- Fauzan, A. (2022). Childfree Perspektif Hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 11(1), 1–10.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397.
- Hamdan, F., Muadib, I., & Isyanto, N. (2024). Seksualitas Dalam Al-Qur'an (Mengupas Narasi Seksualitas Dalam al-Qur'an): Mengupas Narasi Seksualitas Dalam al-Qur'an. *JIM-IQT-STAINI*, 1(1), 47–63.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *J. Islamic L.*, 1, 182.

- Hudiyani, Z. (2021). Diskursus aborsi dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 43–61.
- Husain, S. A., Wilodati, W., & Sartika, R. (2021). Sandwich Parenting: Pola Asuh Keluarga Abad 21. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 69–82.
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.
- Ismail, H., Hakim, D. A., & Hakim, M. L. (2021). The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasa Dusturiyah. *Lentera Hukum*, 8, 151.
- Ismail, H., Wahyudi, A., Suryadi, S., Zuhroh, F., Bahroni, B., Arsyad, M., Rohimah, R., & Setiawan, A. (2024). Status dan Kedudukan Perempuan sebagai Saksi (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHAP). *Jurnal Tana Mana*, 5(1), 1–12.
- Ja'far, A. K., Hermanto, A., & Nurjanah, S. (2021). Transformasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 3(1), 1–17.
- Khalil, R. A., & Santoso, M. B. (2022). Generasi sandwich: Konflik peran dalam mencapai keberfungsian sosial. *Share: Social Work Journal*, 12(1), 77–87.
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(1), 35–46.
- Mansir, F. (2021). Analisis model-model pembelajaran fikih yang aktual dalam merespons isu sosial di sekolah dan madrasah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 88–99.
- Marriage, T. W. (2022). Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2).
- Najwah, N. (2018). Kriteria memilih pasangan hidup (Kajian hermeneutika hadis). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17(1), 95–120.
- Nauval, A. Z., & Nasution, M. S. A. (2022). Review of Law No 12 Of 2022 Concerning the Criminal Action of Sexual Violence Against the Custom Law of Forced Marriage in Indonesia:(Hifdz Nafs Analysis). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 198–205.
- Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Alamsyah, A., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A. (2024). PERAN P3AP2KB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM MEMEDIASI KASUS KDRT DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 59–72.
- Nining, N. (2018). Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2), 203–221.
- Nurkhayati, T. (2017). Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Dalam Perspektif Fiqih Islam. *Al Ashriyyah*, 3(1), 15.
- Rahmi, A. (2020). *Mashlahah dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Kasus Pemerkosaan*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Rumadan, S. W. (2023). Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perpektif Fiqih Kontemporer. *TAHKIM; Jurnal Hukum Dan Syariah*, 19, 270–288.
- Suraiya, R., & Juhari, N. (2019). Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 4(2).
- Suryani, L. (2021). Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 148–167.
- Utami, T., & Mariyati, L. I. (2015). Persepsi terhadap resolusi konflik suami dan kepuasan pernikahan pada istri bekerja di kelurahan Bligo. *Prosiding Seminar Psikologi Dan Kemanusiaan*, 407–414.
- Wahyudi, A. N., Arsyad, M., Rahmawati, R., & Mukri, M. (2024). HUKUM ADAT SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DAN AKIBATNYA (STUDI KASUS PENGADILAN TULANG BAWANG TENGAH).

- Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 1-12.
- Wahyuni, V. D., & Rasyid, M. (2022). Nilai Pendidikan dari Hadist Riwayat Bukhari tentang Memilih Pasangan untuk Mencetak Generasi Unggul. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 51-56.
- Wathani, S., Ismail, H., & Abdillah, A. M. (2022). Reconstruction of Women's Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahrur's Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective. *J. Islamic L.*, 3, 159.
- Yanti, E. (2020). *Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif*.
- Zuhdi, H. M. (1992). Masail Fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam (Cet. 3, Vol. 8). Jakarta: Haji Masagung.
-

Copyright Holder :

© Siti Nurjanah, et al., (2024).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA